



PUTUSAN

Nomor 2481 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KASJO, bertempat tinggal di Dusun Sumberjati, RT.03. RW.01. Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **ICHWAN HANDOKO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Jawa Nomor 208 Jajag, Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

1. **PAINI**, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak atas nama anaknya yang bernama :

ADI CAHYONO, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberjati, RT.06. RW.I, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ;

2. **SUDARWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Gebang Kandel, RT.01. RW.I, Desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ;

3. **NORWANTO**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Sumberjati, RT.06. RW.I, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat dan/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu di Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, pernah hidup pasangan suami isteri yang bernama Wir Tukijan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariyem ;

Bahwa Wir Tukijan telah meninggal dunia sekitar tahun 2000, dan Pariyem telah pula meninggal dunia sekitar tahun 2004 ;

Bahwa pasangan suami isteri Wir Tukijan dengan Pariyem mempunyai 8 orang anak, yaitu Sabar, Saimin, Karni, Suratemi, Tanem, Slamet, Paetun dan Pantes ;

Bahwa Wir Tukijan dengan Pariyem semasa hidupnya, telah membagi-bagikan tanah-tanahnya kepada anak-anaknya tersebut di atas, yang mana masing-masing anak untuk tanah sawah mendapat $\pm 3.550 \text{ M}^2$, sedangkan untuk tanah darat masing-masing anak mendapat $\pm 1.660 \text{ M}^2$, serta di atas tanah darat seluas $\pm 1.660 \text{ M}^2$ tersebut, oleh Wir Tukijan dengan Pariyem dibuatkan bangunan rumah tempat tinggal ;

Bahwa karena tanah-tanah milik Wir Tukijan dengan Pariyem telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, maka setelah Wir Tukijan dengan Pariyem meninggal dunia, sudah tidak lagi meninggalkan harta yang dapat dibagi waris ;

Bahwa anak sulung Wir Tukijan dengan Pariyem yang bernama Sabar, pada tanggal 2 Februari 2008, telah meninggal dunia ;

Bahwa Sabar semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali dimana pernikahan Sabar yang pertama adalah dengan Saini, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kasijo (Penggugat) ;

Bahwa pernikahan Sabar yang kedua adalah dengan Paini (meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 1994), namun tidak dikaruniai anak ;

Bahwa pernikahan Sabar yang ketiga adalah dengan Paini (Tergugat I), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adi Cahyono (Tergugat II) ;

Bahwa Tergugat I, sebelum menikah dengan Sabar, telah mempunyai 2 orang anak dari hasil perkawinan Tergugat I dengan suami terdahulunya, yang mana anak tersebut bernama Sudarwanto (Tergugat III) dan Norwanto (Tergugat IV) ;

Bahwa sebagaimana diuraikan pada butir 3 dan butir 4 di atas, Sabar semasa hidupnya, oleh orang tuanya (yang bernama Wir Tukijan dan Pariyem telah diberi 2 bidang tanah, yaitu tanah sawah seluas $\pm 3.550 \text{ M}^2$ dan tanah darat seluas $\pm 1.250 \text{ M}^2$, serta di atas tanah darat seluas $\pm 1.660 \text{ M}^2$ tersebut, oleh Wir Tukijan dengan Pariyem dibuatkan bangunan rumah tempat tinggal ;

Bahwa Sabar semasa hidupnya telah menjual tanah sawah seluas $\pm 3.550 \text{ M}^2$, serta tanah darat seluas $\pm 440 \text{ M}^2$ (yang mana tanah darat seluas $\pm 440 \text{ M}^2$ tersebut merupakan bagian dari darat yang seluas $\pm 1.660 \text{ M}^2$ tersebut) ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2481 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sabar meninggal dunia, harta peninggalan Sabar yang berasal dari pemberian orang tuanya (yang bernama Wir Tukijan dan Pariyem) yang masih tersisa adalah tanah darat seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$ serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah darat tersebut ;

Bahwa oleh karena Sabar sudah meninggal dunia, maka terhadap tanah darat seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, sebagai ahli waris yang berhak menerima dan memilikinya adalah Penggugat dengan Tergugat II, yang mana masing-masing berhak mendapat 0,5 bagian ;

Bahwa ternyata tanah darat seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, serta bangunan rumah tempat yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat dalam Petok Nomor 2118, Persil Nomor 315, Kelas D-II, atas Nama Sabar Kasidjo, terletak di Dusun Sumberjati, RT. 06, RW. 01, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Supri ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Wagiran ;

Sejak Sabar meninggal dunia, telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Bahwa selanjutnya, terhadap tanah darat seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$ serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, mohon disebut sebagai objek sengketa I ;

Bahwa objek sengketa I, adalah harta peninggalan Sabar yang berasal dari pemberian orang tuanya (yang bernama Wir Tukijan dengan Pariyem), yang harus dibagi antara Penggugat dengan Tergugat II. Untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa Penggugat dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membagi objek sengketa I tersebut menjadi 2 bagian yang sama besarnya dalam bentuk fisik, yang mana Penggugat dan Tergugat II masing-masing mendapat 0,5 bagian. Tetapi apabila pembagian secara fisik tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap objek sengketa I dapat dilakukan secara umum/lelang, kemudian hasil penjualannya tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul karenanya ; Bahwa setelah Sabar meninggal dunia, selain meninggalkan objek sengketa I, juga meninggalkan Harta Gono - Gini yang diperoleh selama dalam

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2481 K/Pdt/2010



perkawinan antara Sabar dengan Tergugat I, yang mana harta tersebut membeli dari Talam, pada tanggal 5 Agustus 2002, yaitu berupa sebidang tanah darat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$, serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat dalam Petok Nomor 404, Persil Nomor 81, Kelas D-I, atas nama Karimin P.Talam, terletak di Dusun Gebang Kandel, RT. 01, RW. 01, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Karimin P.Talam ;
- Sebelah Timur : Jalan Kecil ;
- Sebelah Selatan : Markuat ;
- Sebelah Barat : Ikhrom ;

yang mana, saat ini dikuasai oleh Tergugat III ;

bahwa selanjutnya, terhadap tanah darat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$, serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, mohon disebut sebagai objek sengketa II ;

Bahwa oleh karena Sabar sudah meninggal dunia, maka terhadap objek sengketa II. sebagai ahli waris yang berhak menerima dan memilikinya adalah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat I berhak mendapat 0,25 bagian, sedangkan Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian ;

Bahwa. obyek Sengketa II adalah harta peninggalan Sabar yang merupakan Harta Gono-Gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Sabar dengan Tergugat I, yang harus dibagi antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membagi obyek Sengketa II tersebut menjadi 3 bagian secara fisik, yang mana Tergugat I berhak mendapat 0,25 bagian, sedangkan Penggugat dan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian. Tetapi apabila pembagian secara fisik tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap obyek Sengketa II dapat dilakukan penjualan secara umum/lelang, kemudian hasil penjualannya tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yang mana Tergugat I berhak mendapat 0,25 bagian, sedangkan Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian, setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul karenanya ;



Bahwa beberapa bulan terakhir ini, baik Penggugat sendiri secara pribadi maupun melalui pihak-pihak lain, bermaksud membicarakan obyek Sengketa I dan obyek Sengketa II tersebut secara kekeluargaan, namun dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersikap acuh tak acuh, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Banyuwangi ;

Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara a quo maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa ada kekhawatiran dari Penggugat, Para Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap :

a. objek sengketa I, yaitu sebidang tanah darat seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat dalam Petok Nomor 2118, Persil Nomor 315, Kelas D-11, atas nama Sabar Kasidjo, terletak di Dusun Sumberjati, RT. 06, RW. 01, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Supri ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Wagiran ;

b. objek sengketa II, yaitu sebidang tanah darat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$, serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat dalam Petok Nomor 404, Persil Nomor 81, Kelas D-I, atas nama Karimin P. Talam, terletak di Dusun Gebang Kandel, RT. 01, RW. 01, Desa Sumberasri, Kecamatan Pwwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Karimin P.Talam ;
- Sebelah Timur : Jalan Kecil ;
- Sebelah Selatan : Markuat ;
- Sebelah Barat : Ikhrom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memberikan putusan dalam perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap :
 - a. objek sengketa I, yaitu sebidang tanah darat seluas $\pm 1.220 \text{ M}^2$, serta rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berem, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat dalam Petok Nomor 2118, Persil Nomor 315, Kelas D-II, atas nama Sabar Kasidjo, terletak di Dusun Sumberjati, RT. 06, RW. 01, Desa Grajagan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Supri ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat : Wagiran ;adalah Sah dan Berharga ;
 - b. Objek sengketa II, yaitu sebidang tanah darat seluas $\pm 250 \text{ M}^2$, serta bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut, termasuk pula segala sesuatu yang berdiri, tumbuh dan tertanam di atas tanah tersebut, tercatat dalam Petok Nomor 404, Persil Nomor 81, Kelas D-I, atas nama Karimin P. Talam, terletak di Dusun Gebang Kandel, RT. 01, RW. 01, Desa Sumberasri, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Karimin P.Talam ;
 - Sebelah Timur : Jalan Kecil ;
 - Sebelah Selatan : Markuat ;
 - Sebelah Barat : Ikhrom ;adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan atas objek sengketa I dan objek sengketa II yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, adalah tidak sah dan melawan hukum ;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang menguasai objek sengketa I dan objek sengketa II untuk

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2481 K/Pdt/2010



segera mengosongkan serta menyerahkan secara baik-baik serta tanpa beban apapun, kepada Penggugat ;

5. Menetapkan bahwa objek sengketa I adalah harta peninggalan Sabar yang berasal dari pemberian orang tuanya (yang bernama Wir Tukijan dengan Pariyem) ;
6. Menetapkan bahwa objek sengketa I adalah harta peninggalan Sabar yang belum terbagi ;
7. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah ahli waris dari orang tuanya yang bernama Sabar, dan berhak untuk mewarisi dan memiliki objek sengketa I ;
8. Menetapkan bahwa Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,5 bagian dari objek sengketa I ;
9. Memerintahkan Penggugat dengan Tergugat II secara bersama-sama untuk membagi objek sengketa I tersebut masing-masing mendapat 0,5 bagian dalam bentuk fisik dan apabila pembagian secara fisik tidak dapat dilaksanakan, dapat dilakukan dengan penjualan secara umum/lelang, kemudian hasil penjualannya tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul karenanya ;
10. Menetapkan bahwa objek sengketa II adalah Harta Gono-Gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Sabar dengan Tergugat I, yang belum terbagi ;
11. Menetapkan bahwa Tergugat I, Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris dari suaminya/orang tuanya yang bernama Sabar, dan berhak untuk mewarisi dan memiliki objek sengketa II ;
12. Menetapkan bahwa Tergugat I berhak mendapat 0,25 bagian dari objek sengketa II sedangkan Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian dari objek sengketa II ;
13. Menetapkan bahwa Tergugat I berhak mendapat 0,25 bagian dari objek sengketa II, sedangkan Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian dari objek sengketa II ;
14. Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membagi objek sengketa II tersebut menjadi 3 bagian dalam bentuk fisik, yang mana Tergugat I berhak mendapat 0,25 bagian, sedangkan Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian. Tetapi apabila pembagian secara fisik tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap objek sengketa II dapat dilakukan penjualan secara umum/lelang, kemudian hasil penjualannya tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yang mana Tergugat I berhak mendapat 0,25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, sedangkan Penggugat dengan Tergugat II masing-masing berhak mendapat 0,375 bagian, setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul karenanya ;

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila ternyata lalai atau terlambat, dan/atau menghalang-halangi pelaksanaan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

16. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum baik banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan maupun intervensi serta upaya hukum lainnya ;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa oleh karena, sebagian tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini sudah berupa Sertifikat Hak Milik, maka menurut hemat kami gugatan Penggugat tersebut adalah kurang lengkap pihak-pihaknya atau subyek hukumnya ;

Karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah bersertifikat, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat atas nama sengketa tersebut seharusnya ditarik/dijadikan pihak dalam perkara ini, yaitu pihak Kepala Desa Grajagan, Notaris Abdul Malik, SH. selaku PPAT yang melaksanakan proses hibah atas sebagian tanah sengketa tersebut, dan juga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang menerbitkan sertifikat tersebut, sehingga permasa-lahannya menjadi tuntas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu dengan putusannya Nomor 40/Pdt.G/2009/PN.Bwi., tanggal 27 Juli 2009 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2481 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.494.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) ;

Bahwa, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 07/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 27 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Maret 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2010), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2009/PN.Bwi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 7 Mei 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi oleh para Tergugat/para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Banyuwangi) dalam pertimbangan hukumnya halaman 29 alinea kedua, menyatakan “ *Menimbang, bahwa karena yang menjadi permasalahan adalah mengenai objek sengketa I seluas 1.220 M² dstnya*, adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut keterangan saksi Semi dan Marsikun yang diajukan oleh Penggugat, menerangkan bahwa tanah sawah seluas ± 1.775 M² yang yang menjual adalah Pak Sabar sendiri disaat Pak Sabar masih

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2481 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup, sedangkan tanah darat seluas $\pm 225 \text{ M}^2$, dijual oleh Penggugat untuk biaya pengobatan Pak Sabar, dan penjualannyapun atas saran dari Pak Sabar ;

- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Banyuwangi) dalam putusannya halaman 30 alinea kelima, menyatakan “ *Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 dikuatkan dengan saksi-saksi tetapi tidak ada bukti dstnya*, adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, karenanya Penggugat dalam tingkat banding telah mengajukan alat bukti tambahan yaitu P-5 dan bila bukti P-5 tersebut dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4, maka adalah sah menurut hukum apabila obyek sengketa II adalah harta gono gini yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Sabar dengan Tergugat I, yang belum terbagi ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Banyuwangi) dalam putusannya halaman 30 alinea keenam, menyatakan, “ *Menimbang, bahwa Tergugat I juga membuktikan bahwa selama perkawinan antara alm. Sabar dengan Tergugat I dstnya* adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum, karena sebagaimana diulas pada butir 1 di atas, berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SEMI dan MARSIKUM, bahwasanya tanah seluas $\pm 1.775 \text{ M}^2$ yang telah dijual oleh Pak Sabar sendiri, disaat Pak Sabar masih hidup, sedangkan tanah darat yang seluas $\pm 225 \text{ M}^2$ dijual oleh Penggugat untuk pengobatan Pak Sabar dan penjualannya atas saran dari Pak Sabar sendiri ;
- Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Banyuwangi) dalam putusannya halaman halaman 31 alinea kesatu dan kedua, menyatakan “ *Menimbang, bahwa para Tergugat juga mengajukan bukti T-4 dstnya*, adalah pertimbangan yng salah dalam menerapkan hukum, karena telah terungkap dalam persidangan menurut keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat SEMI dan MARSIKUM, bahwasanya Pak Sabar meninggal dunia karena sakit, dan selama Pak Sabar sakit, Penggugat pernah merawat Pak Sabar, dengan demikian putusan Judex Facti tersebut sangat merugikan Penggugat dan tidak memberikan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Penggugat telah mengambil dengan cara menjual sebagian harta warisan tersebut, sedangkan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pantas menjadi hak para pewaris lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **KASIJO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal - pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASIJO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba,SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LLM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Soltoni Mohdally,SH.,MH** dan **H. Ahmad Yamanie, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi,SH.CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Soltoni Mohdally,SH. MH.

ttd/

H. Ahmad Yamanie, SH.MH.

K e t u a,

ttd/

Prof.Rehngena Purba,SH.,MS.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2481 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/
Reza Fauzi, SH.CN.

UNTUK SALINAN.
MAHKAMAH AGUNG RI.
A/N. PANITERA.
PANITERA MUDA PERDATA.

(SOEROSO ONO, SH.MH.)
NIP. 040 044 809.